



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Donatus Marian;
2. Tempat lahir : Kilisin;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kalibaga, Distrik Libarek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa **Donatus Marian** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan 6 November 2023.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Holima Wilil Alias Hendro Wilil;
2. Tempat lahir : Abusa;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kama Wamena/Desa Abusa, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Petani..

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Holima Wilil Alias Hendro Wilil** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan 6 November 2023.

Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri proses peradilan dan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONATUS MARIAN DAN HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DONATUS MARIAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOLIMA WILIL** Alias **HENDRO WILIL** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa I **DONATUS MARIAN** mohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa I **DONATUS MARIAN** sudah kapok dan berjanji tidak akan mengulangi erbuatannya sedangkan terdakwa II **HOLIMA WILIL** Alias **HENDRO WILIL** sudah tidak mau lagi mengulangi perbuatannya, serta terdakwa mempunyai tanggungjawab beban keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para terdakwa tetap pada permohonan keringanannya lisannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **DONATUS MARIA** dan terdakwa **HOLIMA WILIL** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 02.00 Wit, atau setidaknya pada bulan april dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SSKO Jalam patimura wamena kabupaten jayawijaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "**telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 19.00 wit terdakwa DONATUS MARIA dan terdakwa HOLIMA WILIL bersama-sama saudara DANIUS PABIKA (DPO) saudara KARLUS LENGKA, saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah), saudara JEREMIA WETIPO yang berkas perkara terpisah) dan sudara RONI PABIKA, saudara ALUAWILIK (yang berkasnya terpisah) mengonsumsi minuman keras berupa CT (cap tikus) di tugu salib yang mana pada saat itu terdakwa HOLIMA WILIL, bersama-sama bersama-sama saudara DANIUS PABIKA (DPO) saudara KARLUS LENGKA, saudara FRASN AROPA (yang berkas perkara terpisah), saudara JEREMIA WETIPO yang berkas perkara terpisah) dan sudara RONI PABIKA, saudara ALUAWILIK (yang berkasnya terpisah) megikutiacara konser band ditugu salib;
- Bahwa pada pukul 24.00 wit terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA mengajak saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah), selanjutnya mereka bergegas pergi menuju SD Percobaan hingga sampai di perempatan Jalan Patimura dimana terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA mengajak saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah), telah menyiapkan 1(satu) buah karung yang di ambil dari tugu salib yang mana terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA mengajak saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) masuk ke rumah saksi HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SISCO dengan cara terdakwa HENDRO WILIL melompat pagar rumah dan terdakwa DONATUS MARIA mengajak saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) menunggu di luar rumah sambil melihat situasi, terdakwa HENDRO WILIL masuk dan mengambil 15 (lima belas) ekor ayam yang mana 15 (lima belas) ekor ayam di masukan di dalam karung dan di serahkan kepada RANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) dan terdakwa HENDRO WILIL keluar membawa 1(satu) unit handpohone merek oppo warna merah lalu terdakwa HENDREO WILIL lompat lagi keluar pagar dan mereka berjalan untuk pulang;
- Bahwa sampai di tengah perjalanan terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA mengajak saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) bertemu dengan saudara NIKOLAS SORABUT(yang berkas perka terpisah) yang mana saudara NIKOLAS SORABUT(yang berkas perka terpisah) adalah tukang ojek lalu terdakwa HENDRO WILIL meminta agar mana saudara NIKOLAS SORABUT(yang berkas perka terpisah) membonceng saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) berserta ayam hasil curian kerumah kama Wamena yang mana terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA berjalan kaki sampai di rumah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana sampai di rumah kama Wamena saudara ALUA WILIL (yang berkas perkara terpisah) langsung membersihkan ayam hasil curian yang mana terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA hendak masuk kamar untuk tiduar lalu pada sekitar pukul 05.00 wit terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA dibangunkanoleh saudara OBET WILIL untuk bangun dan makanyam hasil curian tersebut;
  - Bahwa 1(satu) unit handpohone merek oppo warna merah yang diambil terdakwa HENDRO WILIL berikan kepada saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah)
  - Bahwa pada pukul 08.00 wit datang sekelompok masyarakat mengamankan terdakwa DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan saudara KARLUS LENGKA HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN (yang berkas perkara t erpisa), saudra FRASN AROPA(yang berkas perkara terpisa),, saudara SOPIR SORABUT(yang berkas perkara terpisa), dan sudara RONI PABIKA(yang berkas perkara terpisa) dan berhasil mengamankan barang bukti dan di serahkan kepada pihak polres jayawijaya guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA dan saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) mengambil 15 (lima belas) ekor ayam dan1(satu) unit handpohone merek oppo warna merah tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni saksi HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SSKO.
  - Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SSKO mengalami kerugian 15 (lima belas) ekor ayam sebnayak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) dan 1(satu) unit Handphonen merek oppo warana merah sebanyak Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa ALUA WILIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP-----

## SUBSIDAIR

-----bahwa ia terdakwa **DONATUS MARIA dan terdakwa HOLIMA WILIL** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 02.00 Wit, atau setidaknya pada bulan april dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SSKO Jalam patimura wamena kabupaten jayawijayawamemar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“telah mengambil barang sesuatu berupa 115** (lima belas) ekor ayam dan1(satu) unit handpohone

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn



merek oppo warna merah” **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SSKO**”. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada pukul 19.00 wit terdakwa DONATUS MARIA dan terdakwa HOLIMA WILIL bersama-sama saudara DANUIUS PABIKA (DPO) saudara KARLUS LENGKA, saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah), saudara JEREMIA WETIPO yang berkas perkara terpisah) dan sudara RONI PABIKA, saudara ALUAWILIK (yang berkasnya terpisah) mengonsumsi minuman keras berupa CT (cap tikus) di tugu salib yang mana pada saat itu terdakwa HOLIMA WILIL, bersama-sama bersama-sama saudara DANUIUS PABIKA (DPO) saudara KARLUS LENGKA, saudara FRASN AROPA (yang berkas perkara terpisah), saudara JEREMIA WETIPO yang berkas perkara terpisah) dan sudara RONI PABIKA, saudara ALUAWILIK (yang berkasnya terpisah) megikutiacara konser band ditugu salib;

- Bahwa pada pukul 24.00 wit terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA mengajak saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah),selanjutnya mereka bergegas pergi menuju SD Percobaan hingga sampai di perempatan Jalan Patimura dimana terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA mengajak saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah), telah menyiapkan1(satu) buah karung yang di ambil dari tugu salib yang mana terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA mengajak saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) masuk ke rumah saksi HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SSKO dengan cara terdakwa HENDRO WILIL melompat pagar rumah dan terdakwa DONATUS MARIA mengajak saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) menunggu di luar rumah sambil melihat situasi, terdakwa HENDRO WILIL masuk dan mengambil 15 (lima belas) ekor ayam yang mana 15 (lima belas) ekor ayam di masukan di dalam karung dan di serahkan kepada RANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) dan terdakwa HENDRO WILIL keluar membawa 1(satu) unit handpohone merek oppo warna merah lalu terdakwa HENDREO WILIL lompat lagi keluar pagar dan mereka berjalan untuk pulang;

- Bahwa sampai di tengah perjalanan terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA mengajak saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) bertemu dengan saudara NIKOLAS SORABUT(yang berkas perka terpisah) yang mana saudara NIKOLAS SORABUT(yang berkas perka terpisah) adalah tukang ojek lalu terdakwa HENDRO WILIL meminta agar mana saudara NIKOLAS SORABUT(yang berkas perka terpisah) membonceng

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) berserta ayam hasil curian kerumah kama Wamena yang mana terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA berjalan kaki sampai di rumah;

- Bahwa yang mana sampai di rumah kama Wamena saudara ALUA WILIL (yang berkas perkara terpisah) langsung membersihkan ayam hasil curian yang mana terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA hendak masuk kamar untuk tiduar lalu pada sekitar pukul 05.00 wit terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA dibangunkan oleh saudara OBET WILIL untuk bangun dan makanyam hasil curian tersebut;

- Bahwa 1(satu) unit handpohone merek oppo warna merah yang diambil terdakwa HENDRO WILIL berikan kepada saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah)

- Bahwa pada pukul 08.00 wit datang sekelompok masyarakat mengamankan terdakwa DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan saudara KARLUS LENGKA HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN (yang berkas perkara terpisa), saudra FRASN AROPA(yang berkas perkara terpisa),, saudara SOPIR SORABUT(yang berkas perkara terpisa), dan sudara RONI PABIKA(yang berkas perkara terpisa) dan berhasil mengamankan barang bukti dan di serahkan kepada pihak polres jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa HENDRO WILIL dan terdakwa DONATUS MARIA dan saudara FRANS AROPA (yang berkas perkara terpisah) mengambil 15 (lima belas) ekor ayam dan 1(satu) unit handpohone merek oppo warna merah tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni saksi HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SISCO.

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SISCO mengalami kerugian 15 (lima belas) ekor ayam sebnayak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) dan 1(satu) unit Handphonen merek oppo warana merah sebanyak Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa ALUA WILIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn



1. **Hartono Sihotang Alias Bapa Sisko** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa Donatus Marian dan Holima Wilil Alias Hendro Wilil pada hari Minggu tanggal 30April2023 pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura - Wamena.

- Bahwa benar ayam yang dicuri dari para terdakwa sebanyak 15 (lima belas) ekor

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar perhitungan harga per ekor ayam milik saksi tersebut senilai ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika 15 (lima belas) ekor yang diambil kerugian senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian untuk harga 1 (satu) unit Handphone seharga senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa jenis ayam yang dicuri adalah jenis Pilippin yang khusus untuk diadu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dapat diketahui cara para terdakwa DONATUS MARIAN, terdakwa HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL dan saudara FRANS AROPA(dpo) melakukan tindak pidana Pencurian tersebut dengan menggunakan tangan yaitu dengan pembagian tugas yang menangkap ayam tersebut sedangkan untuk membuka pintu rumah korban saksi tidak melihat nya dengan menggunakan alat apa pelaku saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL dan saudara FRANS AROPA membuka pintu rumah milik saksi pada saat itu dikarenakan pada saat itu **Terdakwa DONATUS MARIAN** berada di luar pagar halaman rumah untuk berjaga jaga;

- Bahwa benar rumah saksi memang dipagar dengan pagar dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa benar para Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil ayam tersebut;

- Bahwa tidak ada permintaan damai atau itikad permintaan maaf dari para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan **membenarkan dan tidak keberatan;**

2. **ALUA WILIL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hari ini akan menerangkan saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi tidak berada di tempat akan tetapi pada saat itu saksi berada di jalan Hom-hom lokasi 3 (tiga) wamena bersma dengan saudara DANIUS PABIKA sedang melakukan aksi pencurian saat itu;

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn*



- Bahwa dapat saksi terangkan, bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana Pencurian tersebut terjadi namun setelah saksi diperiksa barulah saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Patimura – Wamena saat itu;

- Bahwa dapat saksi terangkan yang menjadi pelaku tindak pidana Pencurian tersebut adalah saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara FRANS AROPA dan saudara DONATUS MARIAN, sedangkan yang menjadi korbannya awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dikantor polisi barulah saksi ketahui bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Tersebut adalah saudara HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SSKO saat itu;

- Bahwa dapat saksi terangkan saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban saudara HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SSKO sedangkan dengan para pelaku pencurian saksi mengenal dimana saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL adalah kaka kandung saksi, saudara FRANS AROPA adalah teman saksi, saudara DONATUS MARIAN adalah teman saksi;

- Bahwa dapat saksi terangkan hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wit saksi, saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara KARLUS LENGKA, saudara DONATUS MARIAN, saudara FRANS AROPA dan saudara DANIUS PABIKA dari rumah yang berada di Kama wamena menuju ke Tugu Salib Jalan Yos Sudarso wamena berjalan kaki dengan tujuan menonton konser musik dimana saat itu saudara DANIUS PABIKA membawa minuman keras jenis CT yang akan kami minum di tempat berlangsungnya konser musik tersebut, Setelah sampai di tempat tersebut, saksi, saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara KARLUS LENGKA, saudara DONATUS MARIAN, saudara FRANS AROPA dan saudara DANIUS PABIKA;

- Bahwa dapat saksi terangkan minum minuman keras, sekira pukul 24.00 Wit, minuman keras tersebut habis kami berpisah kemudian saksi pulang menuju ke Jalan Papua Wamena untuk beristirahat, Sekira pukul 05.00 WIT saksi keluar dari rumah menuju ke rumah saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL yang berada di kampung Kama distrik wesaput wamena Kab. Jayawijaya untuk mengecek apakah masih ada sisa minuman keras di rumah tersebut, setelah Saksi tiba di rumah tersebut saksi langsung ditawarkan untuk makan daging ayam dan saksi

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn*



pun memakanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIT saksi saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara DONATUS MARIAN, diamankan oleh masyarakat kampung kama distrik wesaput wamena Kab. Jayawjaya, namun saat itu saudara FRANS AROPA berhasil melarikan diri kemudian kami dibawa ke Polres Jayawijaya untuk memberikan keterangan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa dapat saksi terangkan, saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL saudara FRANS AROPA dan saudara DONATUS MARIAN melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut, dimana saat itu saksi hanya di suruh oleh saudara HOLIMA WILIL untuk membersihkan ayam hasil curian untuk di masak kemudian di makan;

- Bahwa dapat saksi terangkan sepengetahuan saksi, saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara FRANS AROPA dan saudara DONATUS MARIAN mendapatkan ayam tersebut dengan cara mencuri;

- Bahwa dapat saksi terangkan jumlah ayam yang diambil oleh saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara FRANS AROPA dan saudara DONATUS MARIAN berjumlah 15 (lima belas) ekor saat itu;

- Bahwa dapat saksi terangkan alat yang di gunakan oleh pelaku saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara DONATUS MARIAN, saudara FRANS AROPA melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya setelah di kantor polisi tepatnya di ruangan Reserse saksi mendengar pengakuan dari pelaku saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara DONATUS MARIAN, saudara FRANS AROPA melakukan pencurian tersebut dengan menggunkan tangan kosong saat itu;

- Bahwa dapat saksi terangkan sepengetahuan saksi selain mencuri ayam, saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara FRANS AROPA dan saudara DONATUS MARIAN juga mengambil 1 (satu) unit HandPhone di tempat tersebut;

- Bahwa dapat saksi terangkan yang di ambil / di curi oleh saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara FRANS AROPA, saudara DONATUS MARIAN adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah saat itu;

- Bahwa dapat saksi terangkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna merah tersebut dalam penguasaan saudara DANIUUS PABIKA

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn*



namun saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara DANIUS PABIKA karena pada saat diamankan oleh masyarakat yang berada di kampung Kama distrik wesaput Kab.Jayawijaya berhasil melarikan diri;

- Bahwa dapat saksi terangkan setahu saksi pelaku saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL,saudara DONATUS MARIAN,saudara FRANS AROPA tidak meminta ijin terhadap korban saudara HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SISCO selaku pemilik 15 (lima belas) ekor ayam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna merah saat itu;

- Bahwa dapat saksi terangkan peran dari masing-masing pelaku pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian saat itu saksi tidak mengetahuinya setelah dikantor Polisi tepatnya di ruangan Reserse barulah saksi mengetahuinya bahwa peran dari saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL,saudara FRANS AROPA saat itu masuk kedalam halaman rumah korban dengan cara melompati pagar setelah berada di dalam halaman rumah langsung menuju ke belakang tepatnya di kandang ayam milik korban sedangkan peran dari saudara DONATUS MARIAN berjaga-jaga di luar rumah tepatnta di jalan raya saat itu;

- Bahwa dapat saksi terangkan benar foto yang di perlihatkan 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih kombinasi hitam,merah dan foto sisa ayam yang kami makan tersebut adalah ayam yang di ambil oleh saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, saudara FRANS AROPA dan saudara DONATUS MARIAN saat itu;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL,saudara DONATUS MARIAN,saudara FRANS AROPA melakukan tindak pidana tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa dapat saksi terangkan perbuatan yang di lakukan oleh saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL,saudara DONATUS MARIAN,saudara FRANS AROPA merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena melakukan Pencurian tanpa seijin pemiliknya saat itu;

- Bahwa dapat saksi terangkan keberadaan dari saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL,saudara DONATUS MARIAN untuk saat ini sudah di tahan di mako polres jayawijaya setelah kejadian tersebut sedangkan saudara FRANS AROPA saat ini masih belum di amankan dan untuk keberadaan saudara FRANS AROPA saksi tidak mengetahuinya saat ini;

- Bahwa dapat saksi terangkan situasi dan cuaca pada saat saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL,saudara DONATUS

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn*



MARIAN, saudara FRANS AROPA melakukan Pencurian saat itu cuacanya cerah, situasinya gelap dan sepi, dan di malam hari saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan dan tidak keberatan**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Donatus Marian memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait masalah tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan Donatus Marian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura – Wamena;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wit saat itu kami mengkonsumsi minuman keras jenis CT Tersebut bersama dengan saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, Saudara ALUA WILIL, Saudara FRANS AROPA, Saudara KARLUS LENGKA, Saudara DANIUS PABIKA sehingga kami merencanakan pencurian ayam di rumah saksi korban;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut bertempat di rumah korban saudara HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SSKO di jalan patimura wamena, yang dicuri adalah Ayam sebanyak 15 (lima belas) ekor dan 1 unit handphone merk OPPO warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa DONATUS MARIAN, Terdakwa HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL dan saudara FRANS AROPA (dpo) melakukan tindak pidana Pencurian tersebut dengan menggunakan tangan yaitu dengan pembagian tugas yang menangkap ayam tersebut sedangkan untuk membuka pintu rumah korban terdakwa tidak melihat nya dengan menggunakan alat apa pelaku saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL dan saudara FRANS AROPA membuka pintu rumah milik korban pada saat itu dikarenakan pada saat itu terdakwa DONATUS MARIAN berada di luar pagar halaman rumah untuk berjaga jaga
- Bahwa benar para terdakwa menjelaskan mereka melakukan pencurian karena diperugi minuman keras yang telah mereka konsumsi bersama di tugu salib bersama teman-teman;
- Bahwa awalnya rencana kami ayam tersebut akan kami jual tetapi Terdakwa II menyuruh supaya ayam tersebut dimakan atau dibakar;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn



mengambil ayam tersebut;

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah senilai ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika 15 (lima belas) ekor yang diambil kerugian senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian untuk harga 1 (satu) unit Handphone seharga senilai Rp. 2.400.000,- (dua) juta empat ratus ribu rupiah.

2. Terdakwa II **Holima Wilil Alias Hendro Wilil** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini, terkait masalah tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan Holima Wilil Alias Hendro Wilil pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura – Wamena;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wit saat itu kami mengkonsumsi minuman keras jenis CT Tersebut bersama dengan saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, Saudara ALUA WILIL, Saudara FRANS AROPA, Saudara KARLUS LENGKA, Saudara DANIUS PABIKA sehingga kami merencanakan pencurian ayam di rumah saksi korban;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di rumah korban saudara HARTONO SIHOTANG Alias BAPA SSKO di jalan patimura – wamena;
- Bahwa yang dicuri adalah ayam sebanyak 15 (lima belas) ekor dan 1 unit handphone merk OPPO warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa DONATUS MARIAN, Terdakwa HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL dan saudara FRANS AROPA(dpo) melakukan tindak pidana Pencurian tersebut dengan menggunakan tangan yaitu dengan pembagian tugas yang menangkap ayam tersebut sedangkan untuk membuka pintu rumah korban terdakwa tidak melihat nya dengan menggunakan alat apa pelaku saudara HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL dan saudara FRANS AROPA membuka pintu rumah milik korban pada saat itu dikarenakan pada saat itu terdakwa DONATUS MARIAN berada di luar pagar halaman rumah untuk berjaga jaga
- Bahwa para terdakwa menjelaskan mereka melakukan pencurian karena diperugi minuman keras yang telah mereka konsumsi bersama di tugu salib bersama teman-teman;
- Bahwa pada awalnya rencana kami ayam tersebut akan kami jual tetapi Terdakwa II menyuruh supaya ayam tersebut dimakan atau dibakar;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering keluar masuk lembaga Pemasyarakatan Wamena;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu harga ayam yang dicurinya tersebut, namun pada saat dikantor polisi baru terdakwa tahu bahwa harga perekornya adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah senilai ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika 15 (lima belas) ekor yang diambil kerugian senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian untuk harga 1 (satu) unit Handphone seharga senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pada pencurian secara bersama-sama atau bersekutu yang dilakukan oleh para terdakwa Donatus Maria dan Holima Wilil terhadap korban Hartono Sihotang pada tanggal 29 April 2023, sekira pukul 02.00 WIT, dimana korban mengalami kerugian kehilangan 15 (lima belas) ekor ayam;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 15 (lima belas) ekor ayam tersebut, para terdakwa melakukannya pada waktu malam hari dan dilakukan pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan secara bersekutu untuk memuluskan perbuatan tindak pidana dan tidak atas atau memiliki izin dari korban Hartono Sihotang sebelumnya;
- Bahwa benar saksi korban Hartono Sihotang kehilangan 15 (lima belas) ekor ayam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna merah, dimana nominal ayam yang diambil oleh para terdakwa sekira 2 jutaan satu ekornya dan untuk handphonenya seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga secara garis besar kerugian yang dialami saksi korban berjumlah Rp 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap terdakwa Donatus Marian baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian, sedangkan terhadap terdakwa Holima Wilil Alias Hendro Wilil terhadap terdakwa benar telah melakukan tindak pidana pencurian berkali-kali dimana terhadap diri terdakwa tersebut juga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dilampirkan salinan putusan yang dilampirkan dalam berita cara pemeriksaan kepolisian;

- Bahwa benar tidak ada itikad baik dari para terdakwa untuk mengganti kerugian hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, memindahkan atau mengalihkan kepemilikan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke-4 KUHP yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada para terdakwa sehingga harus dibuktikan unsur "Barang Siapa", dalam hal ini untuk menunjuk subyek para terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn*



kesesuaian antara identitas para terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang berkesesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah para terdakwa yang bernama Donatus Marian sebagai terdakwa I dan Holima Wilil Alias Hendro Wilil sebagai terdakwa II yang dihadapkan sebagai para Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terbukti, yaitu para Terdakwa bernama Donatus Marian sebagai terdakwa I dan Holima Wilil Alias Hendro Wilil sebagai terdakwa II

## **Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta hukum bahwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 dengan cara, sekira pukul 24.00 terdakwa Hendro dan terdakwa Dontaus mengajak Frans untuk melakukan tindak pidana pencurian, kemudian mereka bertiga menuju arah SD Percobaan hingga sampai perempatan Jalan Patimura, dimana terdakwa Hendro dan Donatus mengajak Frans untuk menyiapkan 1 (satu) buah karung yang diambil di tugu salib untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa Hendro melompat pagar rumah dan terdakwa Donatus mengajak Frans menunggu di luar rumah sambil melihat situasi, kemudian terdakwa Hendro masuk dan mengambil 15 (lima belas) ekor ayam dengan cara membuka satu persatu kandang dan memasukan ke dalam karung yang telah disiapkan tersebut, kemudian setelah karung tersebut terisi, karung tersebut diberikan kepada Rans Aropa dan terdakwa Hendro juga turut mengambil 1 (satu) buah unit Handphone merek Oppo warna merah, lalu terdakwa Hendro keluar kembali lompat pagar keluar rumah saksi korban dan pulang ke rumah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi korban Hartono Sitohang memberikan keterangan jika saksi korban tidak mengenal para terdakwa Hendro dan Donatus sama sekali, serta tidak pernah memberikan izin untuk memberikan atau meminjam ayam dan Handphone tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut jika sudah tepat jika majelis hakim menyimpulkan kalau para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi korban yakni berupa 15 (lima belas) ekor ayam dan 1 (satu) unit Handphone merek oppo milik saksi korban, dimana terjadi perpindahan penguasaan barang dari saksi korban kepada para terdakwa secara paksa dan tanpa melewati kehendak dari saksi korban untuk memberikannya secara sukarela, selain itu para terdakwa juga mendayagunakan dan memanfaatkan hasil tindak pidana pencurian tersebut sesuai dengan kehendak dan kemauan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain”** telah terbukti,

### **Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta hukum bahwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 dengan cara, sekira pukul 24.00 terdakwa Hendro dan terdakwa Dontaus mengajak Frans untuk melakukan tindak pidana pencurian, kemudian mereka bertiga menuju arah SD Percobaan hingga sampai perempatan Jalan Patimura, dimana terdakwa Hendro dan Donatus mengajak Frans untuk menyiapkan 1 (satu) buah karung yang diambil di tugu salib untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa Hendro melompat pagar rumah dan terdakwa Hendro sampai pada pekarangan saksi korban, kemudian terdakwa Donatus mengajak Frans menunggu di luar rumah sambil melihat situasi, kemudian terdakwa Hendro masuk dan mengambil 15 (lima belas) ekor ayam dengan cara membuka satu persatu kandang dan memasukan ke dalam karung yang telah disiapkan tersebut, kemudian setelah karung tersebut terisi, karung tersebut diberikan kepada Rans Aropa dan terdakwa Hendro juga turut mengambil 1 (satu) buah unit Handphone merek Oppo warna merah, lalu terdakwa Hendro keluar kembali lompat pagar keluar rumah saksi korban dan pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartono Sihotang memang rumah saksi korban memiliki pekarangan dan pekarangannya tersebut digembok dan dalam keadaan terkunci dan saksi korban menyatakan bahwa tempat ia kehilangan 15 (lima belas) ekor ayam dan 1 (satu) Handphone adalah di rumahnya tersebut, dimana saksi korban menyatakan tidak pernah sama

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn*



sekali berkehendak untuk memberikan atau meminjamkan 15 (lima belas) ekor ayam dan 1 (satu) Handphone kepada para terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim dapat menyimpulkan memang benar tindak pidana terjadi pada malam hari, di sebuah pekarangan rumah yang tertutup serta korban tidak berkehendak untuk memberikan barang tersebut sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yakni Majelis Hakim berpendapat unsur **“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.**

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 dengan cara, sekira pukul 24.00 terdakwa Hendro dan terdakwa Dontaus mengajak Frans untuk melakukan tindak pidana pencurian, kemudian mereka bertiga menuju arah SD Percobaan hingga sampai perempatan Jalan Patimura, dimana terdakwa Hendro dan Donatus mengajak Frans untuk menyiapkan 1 (satu) buah karung yang diambil di tugu salib untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa Hendro melompat pagar rumah dan terdakwa Hendro sampai pada pekarangan saksi korban, kemudian terdakwa Donatus mengajak Frans menunggu di luar rumah sambil melihat situasi, kemudian terdakwa Hendro masuk dan mengambil 15 (lima belas) ekor ayam dengan cara membuka satu persatu kandang dan memasukan ke dalam karung yang telah disiapkan tersebut, kemudian setelah karung tersebut terisi, karung tersebut kepada Rans Aropa dan terdakwa Hendro juga turut mengambil 1 (satu) buah unit Handphone merek Oppo warna merah, lalu terdakwa Hendro keluar kembali lompat pagar keluar rumah saksi korban dan pulang ke rumah;

Menimbang bahwa Majelis hakim menilai para terdakwa yakni terdakwa Hendro, Dontaus memiliki peran masing-masing dalam memuluskan terjadinya tindak pidana, seperti Hendro yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban, sedangkan Donatus dan Frans melakukan pengintaian, agar tindak pidana pencurian tersebut dapat dilakukan secara mulus dan lincer, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan tidak pidana dilakukan secara bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yakni Majelis Hakim berpendapat unsur **"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian para terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap diri terdakwa Holima Wilil Alias Hendro Wilil berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana pencurian berkali-kali dalam kurun jangka waktu dibawah 5 (lima) tahun semenjak terakhir kali melakukan tindak pidana serupa, sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim dalam halnya penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa Holima Wilil Alias Hendro Wilil dipandang perlu memperhatikan pasal 486 KUHP, Bab XXXI Aturan Tentang Pengurangan Kejahatan yang Besangkutan,

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah,

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak layak untuk dihadirkan dan diperlihatkan kepada Majelis hakim, tidak pula penuntut umum memperlihatkan dan menghadirkan barang bukti ke depan muka persidangan, serta tidak disebutkan di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa Holima Wilil Alias Hendro Wilil dikategorikan suatu pengulangan tindak pidana serta Majelis Hakim tidak bisa menemukan efek jera terhadap diri terdakwa;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa membuat saksi korban menderita kerugian materil.

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa Donatus Marian baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menyatakan tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak berbelibelit dalam halnya memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil serta diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap diri para terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para **Terdakwa I Donatus Marian dan Terdakwa II Holima Wilil Alias Hendro Wilil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Donatus Marian**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan **Terdakwa II Holima Wilil Alias Hendro Wilil** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **Terdakwa I Donatus Marian dan Terdakwa II Holima Wilil Alias Hendro Wilil** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Wahyu Iswantoro.,S.H., sebagai Hakim Ketua , Roy Eka Perkasa, S.H. , Feisal Maulana, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhard Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia M Rumbiak S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Para **Terdakwa**,

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Roy Eka Perkasa.,S.H.

Wahyu Iswantoro.,S.H.

Feisal Maulana, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Gerhard Napitupulu

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn